



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Linah Binti Dinyar, berkedudukan di Dusun Cemara II, Rt.002/003, Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alek Safri Winando, SH, MH, Supriyadi, SHI, MH, Candra Irawan, SH, Regi Julian, SH, masing-masing Advokat pada Law Office Alek Safri Winando & Partners, beralamat di Jl. A.R. Hakim Komplek Pertokoan KAI Blok C No. 48 Miaga, Kabupaten Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2018 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Hj. Kunirah**, bertempat tinggal di Dusun Sekong Rt. 001/Rw 005 Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadi Waluyo, SH, MH, Wahyu Baskoro, SH, MH, dan Dede Kurniawan, SH, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Waluyo Baskoro & Rekan yang beralamat di Jalan Aria Jaya Sentika, Nomor 38, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 sebagai **Tergugat I**;

2. **Agus Junaedi**, bertempat tinggal di Dusun Sekong Rt. 001/Rw 005 Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadi Waluyo, SH, MH, Wahyu Baskoro, SH, MH, dan Dede Kurniawan, SH, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Waluyo Baskoro & Rekan yang beralamat di Jalan Aria Jaya Sentika, Nomor 38, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, sebagai **Tergugat II**;

3. **Nunung Rosidah**, bertempat tinggal di Dusun Sekong Rt. 001/Rw 005 Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadi Waluyo, SH, MH, Wahyu Baskoro, SH, MH, dan Dede Kurniawan, SH, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Waluyo Baskoro & Rekan yang beralamat di Jalan Aria Jaya Sentika, Nomor 38, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, sebagai **Tergugat III**;

4. **Kusuma**, bertempat tinggal di Dusun Sekong Rt. 001/Rw 005 Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadi Waluyo, SH, MH, Wahyu Baskoro, SH, MH, dan Dede Kurniawan, SH, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Waluyo Baskoro & Rekan yang beralamat di Jalan Aria Jaya Sentika, Nomor 38, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, sebagai **Tergugat IV**;

5. **Imas Rosiah**, bertempat tinggal di Dusun Sekong Rt. 001/Rw 005 Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dadi Waluyo, SH, MH, Wahyu Baskoro, SH, MH, dan Dede Kurniawan, SH, masing-masing Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Waluyo Baskoro & Rekan yang beralamat di Jalan Aria Jaya Sentika, Nomor 38, Desa Cibadak, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019, sebagai **Tergugat V**;

6. **Santi Binti Kunlih**, bertempat tinggal di Dusun Cemara II RT 001 RW 003., Desa Cemara Jaya., Kecamatan Cibuaya.,

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Simon Fernando Tambunan, SH, Eka Prasetya, SH, dan Agus Evendi S, SH, masing-masing Advokat pada kantor Hukum Nusantara Karawang, yang beralamat di Graha Nusantara, Jalan Ayodya Blok X No. 7 Perumnas Bumi Telukjambe, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019 sebagai **Tergugat VI**;

7. **H. Iyad**, bertempat tinggal di Dusun Sungaiwula., RT 001 RW 002., Desa Jayamulya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, sebagai **Turut Tergugat I**

8. **Pejabat Pembuat Akta Tanah Ppat Camat Kecamatan Cibuaya**, bertempat tinggal di Kantor Kecamatan Cibuaya JL. Pejaten., Kedungjaya No 1 Cibuaya kabupaten Karawang, sebagai **Turut Tergugat I**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 8 Mei 2019 dalam Register Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Gebangjaya Blok Apu-apu Desa Gebangjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Jawa barat seluas Lebih Kurang 15. 000 m² (Lebih Kurang lima belas ribu meter persegi) berdasarkan bukti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 13 Mei 1986, sesuai dengan C NO. 3667 Persil No. 14, tercatat atas nama LINAH BINTI DINYAR dalam buku Direktorat IPEDA Bekasi Dengan Batas batas sebagai Berikut :

- Sebelah Utara : Air Tersier ;
- Sebelah Timur : Tanah Sawah Ramid ;
- Sebelah Selatan : Tanah Sawah Aat ;
- Sebelah Barat : Tanah Sawah Rinan ;

2. Bahwa pada tahun 1989 Penggugat menggadaikan tanah sawah obyek perkara kepada Sdr. Ramid dengan sejumlah uang sebesar Rp. 6. 000. 000,- (Enam juta rupiah) ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



3. Bahwa pada tahun 1990 Penggugat meminjam sejumlah uang kepada Tergugat VI sebesar Rp. 11. 000. 000,- (Sebelas juta rupiah), kemudian Tergugat VI mengetahui Penggugat menggadaikan tanah sawah obyek perkara ini kepada Ramid, tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, Kemudian Tergugat VI menebus atau menggantikan uang gadai Penggugat kepada Ramid sebesar Rp. 6. 000. 000,- (Enam juta rupiah);
4. Bahwa pada tahun 1992 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat VI menggarap tanah sawah obyek perkara milik Penggugat dengan dalih sebagai jaminan hutang Penggugat sebesar Rp. 17. 000. 000,- (Tujuh belas juta rupiah) ;
5. Bahwa pada bulan November tahun 1992, Tergugat VI meminta Kepala Desa Gebangjaya Kecamatan Cibuya Kabupaten Karawang untuk meminta tandatangan Penggugat pada akta Jual Beli antara Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat VI sebagai Pembeli, namun Penggugat tidak mau menandatangani dengan alasan tanah sawah obyek perkara tersebut belum terjadi jual beli akan tetapi masih status gadai pada Ramid;
6. Bahwa Kepala Desa Gebangjaya tersebut hingga 2 (Dua) kali datang menemui Penggugat untuk meminta tandatangan Penggugat pada sebuah Akta Jual Beli, namun Penggugat tetap tidak mau menandatangani;
7. Bahwa Kepala Desa Gebangjaya mengembalikan Akta Jual Beli tersebut dalam keadaan tidak ditandatangani oleh Penggugat kepada Tergugat VI, setelah AJB tersebut dikembalikan kepada Tergugat VI, 3 (Tiga) hari kemudian Tergugat VI kembali memberikan Akta Jual Beli yang telah ditandatangani Penggugat sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 305/JB/XI/92, tertanggal 28 November 1992 kepada Kepala Desa Gebangjaya dalam keadaan telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak dengan kedudukan Penggugat sebagai Penjual dan Tergugat VI sebagai Pembeli., sedangkan Penggugat tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/92 tertanggal 28 November 1992 dan pembuat Akta Jual Beli tersebut tidak dilakukan dihadapan Turut Tergugat serta tidak pula dihadapan Kepala Desa yang bersangkutan, hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Kepala Desa yang menjabat pada saat itu sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 2015, atas kejadian tersebut Penggugat merasa dirugikan karena merasa dirampas hak-haknya ;
8. Bahwa oleh karena alas hak berupa akta jual beli No. 305/JB/XI/1992 tanggal 28 November 1992 diperoleh oleh Tergugat VI yang dilakukan

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak dan melawan hukum dengan berbagai macam tindakan – tindakan kecurangan serta proses peralihan haknya (Yuridis Levering) dilakukan dengan causa yang tidak halal, sehingga tidak terpenuhinya Syarat obyektif suatu perjanjian yang menjadi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka oleh karenanya sudah sepatutnya alas hak berupa Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992 tanggal 28 November 1992 harus dinyatakan batal demi hukum ;

9. Bahwa dari alas hak berupa Akta Jual Beli No.305/JB/XI/1992 tanggal 28 November 1992 yaitu Penggugat kepada SANTI BINTI KUNLIH yang diperoleh dengan causa yang tidak halal, kemudian dilakukan peralihan hak kembali dari Santi Binti Kunlih kepada H. Wasan selaku orang Tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sehingga terbitlah alas hak Akta Jual Beli NO : 49.CBY//1998 tanggal 12 Januari 1998, maka alas berupa Akta Jual Beli No : 49.CBY//1998 tanggal 12 Januari 1998 yang berkosekuensi batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat ;

10. Bahwa saat ini objek *a quo* dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang dimana objek *a quo* didapatkan dengan cara Melawan Hukum dari Penggugat.

11. Bahwa setelah tanah *a quo* dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V Kemudian tanah *a quo* digadaikan tanpa sepengetahuan Penggugat kepada Turut Tergugat II

12. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara perbuatan PARA Tergugat jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah menyebabkan kerugian bagi Penggugat baik Materil maupun Immateril, maka cukup beralasan hukum PARA Tergugat harus mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

13. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian Materil tidak bisa menggarap tanah sawah milik Penggugat selama 17 (tujuh belas) Tahun dimana selama 17 (tujuh belas) tahun terjadi 24 (dua puluh empat) panen, setiap paneh menghasilkan 10 Ton beras dengan harga perkilonya 4000 (empat ribu rupiah) sehingga bias dihitung sebagai berikut :

10 ton X 24 = 240 Ton

240 Ton = 240.000 Kg

240.000 X Rp. 4000 (empat ribu rupiah) = Rp. 940.000.000 (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa akibat perbuatan PARA TERGUGAT tersebut, Penggugat tidak dapat menggarap tanah obyek perkara, serta atas persoalan ini Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan sehari-hari dikarenakan beban fikiran, hal tersebut merupakan kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat. Maka oleh karena itu, patut dan wajarlah Penggugat menuntut kerugian immateriil kepada PARA Tergugat di mana kerugian immateriil ini tidak dapat Penggugat nilai dengan uang, namun untuk memudahkan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini maka Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp. 10. 000. 000. 000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis akan diperhitungkan dikemudian hari berupa :

- a. Rumah milik Tergugat yang terletak di Dusun Sekong RT. 001 RW.005 Desa Cemara Jaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, sesuai sertifikat hak miilik atas nama H. Wasan.

16. Bahwa untuk menjamin agar PARA Tergugat, mentaati dan melaksanakan isi putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka patut dan wajar lah jika PARA Tergugat dibebankan biaya uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10. 000. 000,- (Sepuluh Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam menjalankan isi putusan ini;

17. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan Putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan / dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat.

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan sulit terbantahkan maka sangatlah jelas dan nyata, bahwa PARA Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Penggugat sangat dirugikan,. maka oleh karenanya Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



3. Menyatakan Akta Jual Beli No. 49.CBY//1998 tanggal 12 januari 1998 Batal Demi Hukum ;
4. Menyatakan Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992 tanggal 28 november 1992 Batal Demi Hukum ;
5. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah Tanah sawah yang terletak di Desa Gebangjaya Blok Apu-apu Desa Gebangjaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang Jawa barat seluas Lebih Kurang 15. 000 m² (Lebih Kurang lima belas ribu meter persegi) berdasarkan bukti Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 13 Mei 1986, sesuai dengan C NO. 3667 Persil No. 14, Dengan Batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Air Tersier ;
 - Sebelah Timur : Tanah Sawah Ramid ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Aat ;
 - Sebelah Barat : Tanah Sawah Rinan ;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak menjual/menggadaikan/menjaminkan tanah obyek sengketa kepada siapapun juga sampai adanya Putusan Hukum yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gwijde) ;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil sebesar Rp. 940.000.000 (Sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 10. 000. 000. 000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap harta TERGUGAT I yang akan diperhitungkan dikemudian hari berupa rumah di Dusun Sekong RT. 001 RW.005 Desa Cemara Jaya Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, sesuai sertifikat hak milik atas nama H. Wasan ;
10. Memerintahkan TURUT TERGUGAT untuk mematuhi isi putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10. 000. 000,- (Sepuluh Juta Rupiah) per-hari atas kelalaian dan/atau keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materiil keapa Penggugat sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
13. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya dari Para Tergugat(*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);



14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI, masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Ismail Gunawan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

KARENA TIDAK MENARIK Sdr. RAMID SEBAGAI PIHAK

Bahwa pada posita gugatan Penggugat angka ke-2 dan ke-3 dengan tegas medalilkan/menyatakan "*Penggugat menggadaikan tanahnya kepada Sdr. Ramid sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian Tergugat VI menebus atau menggantikan uang gadaian Penggugat kepada Ramid tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat*". Dengan adanya dalil posita tersebut maka Ramid telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan tanah yang bukan miliknya kepada Tergugat VI;

Bahwa dengan adanya dalil posita gugatan Penggugat angka ke-2 dan ke-3 tersebut seharusnya Penggugat melibatkan Ramid sebagai PIHAK dalam perkara untuk memberikan kesempatan kepada Ramid guna memberikan tanggapan dan pembuktian atas dalil posita gugatan Penggugat angka ke-2 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3 tersebut. Namun ternyata dalam perkara ini Penggugat tidak melibatkan Ramid sebagai pihak dalam perkara;

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Ramid sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihaknya. Oleh karena itu layak dan patut jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

KARENA TIDAK MENARIK HALIM SUPIONO/ KEPALA DESA GEBANG JAYA SEBAGAI PIHAK

Bahwa Penggugat juga mendalilkan jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992 adalah hasil kecurangan karena tidak dilakukan sesuai prosedur hukum jual beli berdasarkan adanya Surat Pernyataan dari HALIM SUPIONO (Kepala Desa saat itu). Namun faktanya dalam Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992 terdapat tanda tangan HALIM SUPIONO sebagai Kepala Desa saat itu. Untuk itu Penggugat harus melibatkan Halim Supiono sebagai pihak dalam perkara karena melakukan perbuatan melawan hukum dengan bertanda tangan pada akta tersebut. Sebagaimana ketentuan hukum jual beli tanah adat maka suatu jual beli tanah adat hanya dapat dilakukan jika disaksikan oleh Kepala Desa sebagai Ketua Adat. Dengan tidak dilibatkannya Halim Supiono ataupun Kepala Desa Gebang Jaya sebagai pihak mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihaknya. Karenanya layak dan patut jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara pada jawaban ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat I, II, III, IV dan V menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
3. Bahwa Penggugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka ke-1 karena tanah objek sengketa yang Penggugat maksudkan tersebut telah Penggugat jual kepada Tergugat VI sebagaimana terbukti dengan Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992 di hadapan PPAT Camat Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, tanggal 28 November 1992;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka ke-2 tidak relevan dengan perkara ini karena Sdr. Ramid bukanlah pihak dalam perkara ini;
5. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V men-someer Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan angka ke-3, 4, 5 dan 6 karena faktanya Penggugat telah menjual tanah tersebut kepada Tergugat VI sebagaimana

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dengan Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992 di hadapan PPAT Camat Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, tanggal 28 November 1992;

6. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V menolak dalil gugatan Penggugat pada angka ke-7 karena tidak berdasar hukum. Sesuai dengan ketentuan hukum, SURAT PERNYATAAN hanya mengikat kepada si pembuatnya saja;

Bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat VI tersebut dilakukan pada tanggal 28 November 1992 sedangkan Surat Pernyataan yang menjadi dasar bantahan Penggugat tertanggal 29 Juli 2015. Artinya si Pembuat Pernyataan (Halim Supiono) pada saat terjadi jual beli adalah sebagai Kepala Desa sedangkan pada saat membuat pernyataan bukan sebagai Kepala Desa sehingga beda kapasitasnya, karenanya surat pernyataan tersebut tidak berkualitas sebagai bukti pembantahan kebenaran Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992;

Bahwa jika benar jual beli tersebut dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum maka Halim Supiono (mantan Kepala Desa) tentunya tidak akan mau bertanda tangan sebagai SAKSI dalam Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992 karena pada saat dilantik Kepala Desa telah disumpah untuk menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum. dilantik. Saat menjalankan jabatan dan menandatangani Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992 sebagai saksi, Halim Supiono terikat pada sumpah jabatannya sebagai Kepala Desa sedangkan pada saat membuat surat pernyataan hanya sebagai pribadi yang tidak terikat sumpah dan jabatan;

Bahwa jika benar Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992 tersebut dibuat dengan kecurangan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dan Halim Supiono sebagai Kepala Desa pada saat itu tetap menandatangani maka SEHARUSNYA HALIM SUPIONO DILAPORKAN KEPADA PIHAK KEPOLISIAN DAN DIPROSES SECARA PIDANA. Kewajiban untuk melaporkan Halim Supiono tersebut mengikat kepada Penggugat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana, atau setidaknya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka ke-8 tentang batalnya Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992 haruslah dibuktikan bukan sekedar dipersangkakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1328 KUH PERDATA. Dimana dalam penjelasannya menyatakan cara yang paling tepat untuk membuktikan adanya penipuan/ tindakan-tindakan kecurangan

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat adalah melalui putusan pengadilan dalam perkara pidana. Oleh karena dalam perkara *a quo* tidak ada putusan pidana yang menyatakan Tergugat IV melakukan penipuan/tindakan-tindakan curang dalam hal adanya Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992 maka layak dan patut jika gugatan Penggugat ditolak. Bahkan laporan pidana pun tidak ada sehingga dalil Penggugat tentang batalnya Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992 tidak terbukti dan tidak berdasar hukum;

Bahwa orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V telah membeli tanah objek sengketa dari Tergugat VI (sebagai pemegang hak berdasarkan Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tentang jual beli tanah sebagaimana terbukti dengan Akta Jual Beli No. 49.CBY//I/1998, tanggal 12 Januari 1998. Setelah jual beli tersebut maka tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V dan karena orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V telah meninggal dunia maka penguasaan terhadap tanah objek sengketa dilanjutkan oleh Tergugat I, II, III, IV dan V. Dengan demikian Alm. tua orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V Akta Jual Beli No. 49.CBY//I/1998, tanggal 12 Januari 1998 adalah PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK, karena telah melakukan jual beli sesuai dengan ketentuan hukum, kepatutan dan menguasai fisik tanpa ada gangguan sejak tahun 1998 sampai dengan saat ini atau setidaknya sampai dengan tahun 2015;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum pembeli yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum. Pembeli yang beritikad baik adalah pembeli yang tidak mengetahui dan tidak dapat dianggap sepatutnya telah mengetahui adanya cacat cela dalam proses peralihan hak atas tanah yang dibelinya. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982;

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyatukan pandangan-pandangan tersebut, melalui kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata yang tertuang dalam (SEMA) No. 7/2012. Didalam butir ke IX dirumuskan bahwa:

- 'perlindungan harus diberikan kepada Pembeli Beritikad Baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah)';

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 'pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak'

Bahwa selanjutnya dalam kesepakatan Rapat Pleno Kamar Perdata, sebagaimana dilampirkan dalam SEMA No. 5/2014, disebutkan dua kriteria antara lain:

a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu;

- Pembelian tanah melalui pelelangan umum, atau;
- Pembelian tanah di hadapan PPAT (sesuai ketentuan PP Nomor 27 tahun 1997[sic]), atau;
- Pembelian terhadap tanah milik adat/ yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat, yaitu dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/ diketahui kepala Desa setempat)

b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan, antara lain:

- Penjual adalah orang yang berhak/ memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
- Tanah/ objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/ hak tanggungan, atau;
- Terhadap tanah yang bersertipikat, telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertipikat;

Bahwa tindakan orang tua Tergugat I, II, III, IV dan V dalam hal jual beli tanah objek sengketa telah memenuhi semua kriteria tentang pembeli yang beritikad baik tersebut karenanya layak dan patut jika gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa tidak ada satupun tindakan Tergugat I, II, III, IV dan V dalam penguasaan tanah objek sengketa yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian layak jika gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

8. Bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, IV dan V tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka layak dan patut jika dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka ke-9 s/d ke-17 ditolak seluruhnya atau dikesampingkan;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V Konpensi hendak mengajukan gugatan rekonsensi sehingga berkedudukan sebagai Para Penggugat Rekonsensi terhadap Penggugat Konpensi sebagai Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa uraian pada bagian konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam rekonsensi;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi adalah ahli waris Alm. H. Wasan sebagai pemilik tanah objek sengketa;
4. Bahwa Penggugat membeli tanah objek perkara dari Santi binti Kunlih dimana jual beli tersebut dilakukan dihadapan PPAT Camat Kecamatan Cibuaya sesuai dengan Akta Jual Beli No. 49.CBY/II/1998, tanggal 12 Januari 1998;
5. Bahwa Santi binti Kunlih memperoleh dan menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1992 dengan cara membeli dari Tergugat Rekonsensi dengan jual beli tanah dihadapan PPAT Camat Kecamatan Cibuaya sesuai dengan Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992, tanggal 28 November 1992;
6. Bahwa sejak dibeli oleh Para Penggugat Rekonsensi pada tahun 1998 tanah objek sengketa dikuasai dan digarap secara terus menerus tanpa terputus dan tanpa ada gangguan dari Tergugat Rekonsensi atau pihak manapun;
7. Bahwa tanah objek sengketa merupakan tanah warisan Alm. H. Wasan yang belum dibagi;
Bahwa pada bulan Agustus tahun 2015 ketika Alm. H. Wasan (orang tua Para Penggugat Rekonsensi) sedang mengalami sakit (*stroke*) tiba-tiba Tergugat Rekonsensi bersama-sama dengan orang-orang suruhannya secara bersama-sama dan tanpa alas hak yang sah telah melakukan tindakan penyerobotan, menguasai dan menggarap tanah objek sengketa tanpa alas hukum yang sah;
8. Bahwa Para Penggugat Rekonsensi telah memperingatkan Tergugat Rekonsensi secara tertulis untuk menghentikan penguasaan terhadap tanah objek sengketa, tetapi tidak diindahkan. Tergugat Rekonsensi menggarap tanah objek sengketa selama 1 (satu) musim panen sehingga mengakibatkan kerugian pada Para Penggugat Rekonsensi. Sehingga memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, karenanya layak dan patut jika Tergugat Rekonsensi dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



9. Bahwa atas kejadian tersebut Para Penggugat telah mengajukan dua kali gugatan terhadap Tergugat Rekonpensi ke Pengadilan Negeri Karawang dan telah diputus yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

10. Bahwa kemudian, sekira awal tahun 2016 Penggugat berhasil mengusir dan kembali menguasai tanah objek sengketa setelah sebelumnya Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum berhasil memanen padi yang ditanam Para Penggugat Rekonpensi di atas tanah objek sengketa yang merupakan milik Para Penggugat Rekonpensi tersebut;

11. Bahwa selain telah mengajukan gugatan Para Penggugat Rekonpensi sebagai warga negara yang baik dan taat hukum juga telah membuat laporan atas tindakan melawan hukum dari Tergugat Rekonpensi kepada Pihak Kepolisian (Polres Karawang) sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) Nomor : STTL/1881/VIII/2016/JABAR/RES KRW, tanggal 30 Agustus 2016;

12. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut telah mengakibatkan kerugian yang besar bagi Para Penggugat Rekonpensi baik kerugian materiil maupun immateriil;

Bahwa kerugian tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

1) Kerugian Materiil :

a. Kerugian karena tidak bisa menggarap/panen selama 1 (satu) musim tanam padi sebesar :

- Rata-rata panen untuk sawah di lokasi tanah objek perkara adalah 7 (tujuh) ton gabah kering per hektar, sehingga panen yang dihasilkan dari tanah objek perkara seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar) adalah sebanyak 10,5 Ton (sepuluh koma lima ton) gabah kering;
- Bahwa harga gabah kering pada tahun 2015 pada saat tanah objek perkara dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah seharga Rp. 5.400,- (lima ribu empat ratus rupiah) per kilo gram. Dengan demikian hasil panen dari tanah objek perkara pada saat itu dapat ditaksir senilai Rp. 56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



Rp. 5.400,- (lima ribu empat ratus rupiah) x 10,5 Ton (sepuluh koma lima ton).

- Bahwa untuk dapat menghasilkan panen tersebut diperlukan biaya-biaya seperti untuk membajak, bibit, biaya tanam, pupuk dan lain-lainnya yang ditaksir sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dengan demikian kerugian yang diderita Penggugat karena tidak dapat menggarap tanah objek perkara selama 1 (satu) musim panen adalah sebesar Rp. 36.700.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Hasil panen Rp.56.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dikurangi biaya tanam sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

b. Kerugian karena harus membayar orang/tenaga untuk mengusir Tergugat Rekonpensi dan untuk menguasai kembali tanah objek perkara :

- Bahwa untuk menguasai kembali tanah objek perkara tersebut Penggugat telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa dengan demikian kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.66.700.000,- (lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil :

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mengalami gangguan secara mental (kesehatan Penggugat secara phisikis menurun) sehingga mengakibatkan kerugian *immateriil* yang sulit ternilai. Namun demikian guna memperjelas dan mempermudah penilaian dalam perkara ini Penggugat dapat mentaksir kerugian tersebut senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin dapat terlaksanakannya isi putusan perkara ini dan tidak *ilusionir* maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Karawang meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta-harta milik Tergugat I dan Tergugat II berupa tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Cemara II, RT. 01/003, Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah utara : Gedung Walet;

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



- Sebelah timur : Gedung Walet;
- Sebelah selatan : Tanah Binan;
- Sebelah barat : Jalan Gg. Dusun Cemara II;

Bahwa kemudian layak dan patut jika sita jaminan yang telah diletakan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

14. Bahwa oleh karena gugatan perkara ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik maka layak dan patut jika putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum baik perlawanan, banding ataupun kasasi;

15. Bahwa oleh karena perkara ini disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II maka layak dan patut jika Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memberi putusan sebagai berikut:

DALAM KONPENS!

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan V seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENS!

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah jual beli dalam Akta Jual Beli No. 305/JB/XI/1992, tanggal 28 November 1992, antara Linah binti Dinyar sebagai Penjual dengan Santi binti Kunlih sebagai Pembeli dihadapan PPAT Camat Kecamatan Cibuaya;
3. Menyatakan sah jual beli dalam Akta Jual Beli No. 49.CBY/II/1998, tanggal 12 Januari 1998 antara Santi binti Kunlih sebagai Penjual dengan H. Wasan sebagai Pembeli dihadapan PPAT Camat Kecamatan Cibuaya;
4. Menyatakan objek sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Gebangjaya Blok Apu-apu, Desa Gebangjaya, Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang, Jawa Barat seluas ± 15.000 m² (lebih kurang lima belas ribu meter persegi) sesuai Akta Jual Beli No. 49.CBY/II/1998, tanggal 12 Januari 1998 merupakan harta warisan Para Penggugat Rekonsensi yang belum dibagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakan atas tanah dan bangunan yang terletak di Dusun Cemara II, RT. 01/003, Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah utara : Gedung Walet;
- Sebelah timur : Gedung Walet;
- Sebelah selatan : Tanah Binan;
- Sebelah barat : Jalan Gg. Dusun Cemara II;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.66.700.000,- (enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian *immateriil* Penggugat senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonpensi;

8. Menghukum Para Turut Tergugat Rekonpensi untuk taat dan patuh terhadap isi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan perkara ini dilaksanakan secara serta merta;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat VI menolak seluruh dalil-dalil yang penggugat sampaikan, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa apa yang Tergugat VI sampaikan dalam jawaban sebelumnya mohon dianggap menjadi suatu kesatuan yang tak terpisahkan dengan DUPLIK ini dan berlaku secara mutatis mutandis;

I. DALAM EKSEPSI.

a) EKSEPSI GUGATAN PREMATURE.

3. Bahwa Tergugat VI tetap berketetapan Gugatan Penggugat adalah diajukan terlalu Dini atau Premature;

4. Bahwa dalam Repliknya tertanggal 16 Oktober 2019, Penggugat seolah mengingkari dalilnya sendiri yang berulang kali menyatakan bahwa telah terjadi pemalsuan Tanda tangan Penggugat, yang mana

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian akan adanya tindakan Pemalsuan adalah merupakan ranah Pembuktian dalam ketentuan Hukum acara Pidana, adalah tidak tepat apabila Penggugat mencampur adukkan Pembuktian dalam Hukum acara Pidana dengan pembuktian dalam hukum acara Perdata;

5. Bahwa hingga saat ini Tuntutan Penggugat yang menyatakan adanya peristiwa Pidana dalam hal ini Pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan Pengugat adalah tidak atau belum terdapat Putusan yang berkekuatan Hukum tetap, sehingga adalah lebih tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum apabila Penggugat terlebih dahulu mengajukan tuntutan ini sesudah terdapat Putusan Hukum Pidana yang berkekuatan Hukum tetap;

6. Bahwa sesungguhnya terkait dengan dalil ini Tergugat VI menyarankan agar Pengugat dapat membaca dan mempelajari ketentuan dalam pasal 29 Algemeen Bepalingen dan Pasal 1918 Burgelijk wetboek;

7. Bahwa disamping ketentuan diatas maka perihal Gugatan Prematur, Tergugat VI merasa adalah cukup layak menyimak Pendapat Hukum M.Yahya Harahap dalam Bukunya Hukum Acara perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, Penyitaan dan Putusan Pengadilan, cetakan kedelapan penerbit sinar Grafika pada halaman 457 yang pada pokoknya menyatakan :

Dilatoria exceptie yang kira-kira berarti "Gugatan Penggugat belum dapat diperiksa sengketanya dipengadilan, karena masih Premature, dalam artian gugatan yang diajukan masih terlampau dini..."

8. Bahwa demikian pulalah dengan pendapat yang disampaikan oleh Yoni Agus Setyiono, SH.MH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Cetakan pertama, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Hal 74, yang pada pokoknya menyatakan :

"...Eksepsi Dilatoir adalah eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat belum dapat diterima sengketanya dipengadilan karena masih premature (terlampau dini)..."

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas yang mana yang menjadi pokok tuduhan Pengugat adalah peristiwa Tindak Pidana yakni tuntutan/tuduhan adanya pemalsuan tanda tangan maka adalah sudah sewajarnya sebagaimana ketentuan hukum dan Doktrin/Pendapat para Ahli hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat menyatakan bahwa Gugatan Pengugat tidak dapat diterima karena diajukan terlampau dini;

b) EKSEPSI Pengugat Tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan.

10. Bahwa Tergugat tetap berketetapan Pengugat adalah bukan orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan;

11. Bahwa sebagaimana dalam Bukti surat sebagaimana disebutkan dalam Surat pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, maka pihak yang memiliki hubungan keperdataan dengan Objek tanah yang didalilkan oleh Penggugat adalah atas nama Wassan Bin Wasin, Bukan penggugat;

12. Bahwa lebih jauh IPEDA adalah bukan sebagai bukti kepemilikan, tentu Pengugat tak perlu diberitahukan akan apa yang dapat dan disebut sebagai dasar atau alas Hak atas suatu Tanah;

13. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Perundang-Undangan perihal Fungsi Sosial Tanah serta penegakan azas Kepastian Hukum maka adalah cukup beralasan apabila Pihak yang secara Terus menerus dengan Itikad Baik dan tanpa ada gangguan disebutkan sebagai pihak yang berhak dan memiliki legal standing;

c) Gugatan pernggugat telah Daluarsa atau melampaui Tenggang Waktu

14. Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat yang katanya telah Tidak menguasai objek Tanaah Sawah sebagaimana dalam objek Gugatan sejak Tahun 1992 yang berarti objek tanah sawah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat selama lebih dari 20 Tahun secara terus-menerus tanpa ada gangguan bahkan dari Penggugat sendiri.

15. Bahwa dengan demikian selama kurun waktu 20 Tahun lebih Penggugat mengakui Tidak memiliki atas Hak Atas tanah Sawah Tersebut

16. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan UU Pokok Agraria yang dalam tatanan Hukum Indonesia disebut sebagai Umbrella Law (Payung Hukum) atas hal-hal berkaitan dengan Hak Atas Tanah;

17. Bahwa dalam ketentuannya serta turunannya disebutkan perihal Fungsi Sosial Tanah dimana salah satu pokok utama ketentuannya menyebutkan Hanya Pihak yang telah menguasai tanah dengan itikad baik dan tanpa ada gangguan menguasai 20 Tahun lebih secara terus-menerus dapat mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah Tersebut

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



18. Bahwa dengan terlampauinya jangka waktu 20 tahun maka mengikat pula akan hilangnya Hak Penggugat untuk mengajukan permohonan Hak termasuk Mengajukan Permohonan Gugatan ini.

d) EKSEPSI Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas dan atau Bertentangan satu dengan yang lain

19. Bahwa Tergugat VI semakin berkeyakinan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah hanya berdasarkan Asumsi atau imajinasi yang bersifat Illutioner dari perenggugat;

20. Bahwa sebagaimana Dalil Penggugat dalam Repliknya tertanggal 16 Oktober 2019 yang dengan terang menyatakan "...Sehingga Penggugat berasumsi..." maka adalah terang Pengugat hanya mereka-reka atau menebak atau bahkan mencoba peruntungan dengan mengajukan Gugatan Aquo;

21. Bahwa kembali Tergugat VI sampaikan adanya imajinasi dari Penggugat , pertama penggugat ber-imajinasi perihal Pengugat tidak dapat menguasai dan mengolah sawah yang katanya milik Pengugat sejak tahun 1992 adalah selama 17 (tujuh belas tahun) yang padahal kalau Pengugat tidak berimajinasi maka Jangka waktu yang tepat bila dihitung sejak Tahun 1992 sampai 2019 adalah 27 (dua puluh tujuh tahun), selanjutnya imajinasi Penggugat perihal ketiadaan Hujan ataupun air, yang mana hal ini adalah semakin menjadikan Gugatan ini kabur dan Tidak Jelas;

22. Bahwa selanjutnya Pengugat mengajukan yang katanya adanya kerugian Materiil ternyata didasarkan dari asumsi, apabila kita mengacu ketentuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut kerugian Materiil adalah Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh penggugat, namun dalam Gugatannya ternyata penggugat mendasarkan Kerugian Materiil dari Asumsi belaka;

23. Bahwa selanjutnya Penggugat juga tidak menyebutkan dan menjelaskan serta menguraikan hubungan sebab akibat antara tindakan Tergugat VI yang akhirnya menyebabkan timbulnya Kerugian yang diderita Penggugat, seharusnya Penggugat menjelaskan dan menguraikan dengan jelas tindakan siapa dan dengan cara apa dan kapan menghalangi dan melarang Penggugat untuk menguasai atau mengolah lahan yang didalilkan oleh Penggugat, sebab walaupun benar terjadi tindak Pidana pemalsuan (yang mana tidak), maka adalah tidak

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta merta menjadikan Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola lahan yang katanya milik Penggugat;

24. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Pengugat dan Replik Pengugat, ternyata Penggugat sebagaimana dalam PETITUM angka 12 (dua belas) juga meminta ganti rugi atas kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), perihal kerugian ini Tergugat VI tidak dapat menemukan dalil Pengugat dalam Posita yang menjadi dasar dari munculnya/timbulnya kerugian ini, sebab apabila Tergugat VI menjumlahkan tuntutan ganti rugi yang diajukan Pengugat maka akan didapati perincian sebagai berikut : 1. Kerugian materiil sebesar Rp. 940.000.000,00 (sembilan ratus empat puluh juta rupiah, 2. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) dan 3. Kerugian Materiil sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), padahal sebagaimana ketentuan sebuah penyusunan Gugatan yang memenuhi syarat formil dan materiil adalah harus berkesesuaian antara Posita dan Petitum;

25. Bahwa selanjutnya dalam Gugatannya sebagaimana disebutkan dalam Petitum, Pengugat juga tidak menjelaskan dengan jelas dan terang perihal bagaimana dan siapa yang dimintakan untuk memenuhi ganti Rugi yang dituntut Pengugat;

26. Bahwa apabila Pengugat berdalih penyebutan Kerugian Materiil sebagaimana dalam Petitum Angka 12 (dua belas) adalah kesalahan pengetikan maka seharusnya penggugat menggunakan Haknya untuk memperbaiki Gugatan pada saat sidang belum memasuki tahap jawab menjawab;

27. Bahwa dengan tidak dapatnya penggugat menguraikan Kerugian secara pasti (selain hanya asumsi maka sudah dapat dipastikan bahwa Tindakan yang katanya menyebabkan Kerugian adalah juga imajinasi dari Penggugat;

28. Bahwa berdasarkan uraian diatas dan berdasarkan ketentuan Hukum acara Perdata yang diperkuat dengan pendapat atau doktrin para ahli hukum maka adalah beralasan bagi majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak dan menyatakan Gugatan Pengugat tidak layak untuk diperiksa karena OBSCUUR LIBEEL atau tidak memenuhi syarat Materiil suatu Gugatan serta bertentangan satu dan yang lain;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa apa yang sudah diuraikan Tergugat VI dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan suatu kesatuan dalam Pokok Perkara;

30. Bahwa Tergugat VI tetap berketetapan segala Tuntutan Penggugat dalam Gugatannya adalah tidak berdasar dan tidak layak untuk diperiksa dalam sidang persidangan yang mulia ini;

31. Bahwa Tergugat VI tetap berpedoman pada ketentuan dalam ketentuan undang-undang perihal Akta Otentik, disamping itu terdapat fakta bahwa sejak Akta Jual Beli yang dipermasalahkan oleh penggugat timbul, tidak pernah terdapat sanggahan atau bantahan dari penggugat sebelumnya;

32. Bahwa Tergugat VI untuk menghemat waktu tidak akan mengulang dalil yang telah Tergugat VI sampaikan dalam Jawaban sebelumnya tertanggal 25 September 2019;

33. Bahwa Perihal akta Otentik maka Tergugat VI menyatakan, Akta Otentik memiliki Kekuatan Pembuktian yang lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*), Kekuatan Pembuktian pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*), Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*);

34. Bahwa selanjutnya berangkat dari dasar Hukum kekuatan Pembuktian diatas maka suatu akta otentik, apabila dipergunakan di muka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya di samping itu, yang Walaupun terdapat pihak-pihak atau para ahli hukum yang berpendapat sebagaimana disebut "vrijebewijstheorie", yang berarti bahwa kesaksian para saksi misalnya tidak mengikat hakim pada alat bukti itu, akan tetapi lain halnya dengan akta otentik, sebab undang-undang mengikat hakim pada alat bukti itu;

35. Bahwa apabila secara tiba-tiba terdapat bantahan dan sanggahan maka kemudian apalah arti dari asas kepastian Hukum dan terlebih lagi apalah gunanya undang-undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti, jika para pihak atau bahkan hakim begitu saja dapat mengenyampingkannya;

36. Bahwa sebagaimana disebutkan sebelumnya maka letak atau nilai kekuatan pembuktian (*bewijskracht*) yang melekat pada Akta Otentik juga diatur dalam pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo pasal 285 RBG adalah : sempurna (*volledig bewijskracht*), dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yang mana

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



berdasarkan pengertian diatas maka akta otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan Bukti lain;

37. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat VI diatas maka adalah cukup beralasan lagipula berdasar Hukum apabila Majelis Hakim yang Mulia Menyatakan bahwa Akta Jual Beli No:305/JB/XI/92, tertanggal 28 Desember 1992 adalah Akta Otentik;

III. PERMOHONAN

Berdasarkan Hal-hal yang telah diuraikan diatas, tergugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa, memutus dan mengadili Perkara Perdata Nomor : 35 / Pdt.G / 2019 / PN KWG.

Untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Esepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard/ NO*)

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban atas pokok perkara, Tergugat I mengajukan eksepsi yaitu:

Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Menimbang, bahwa eksepsi ini mendalilkan posita yang mendalilkan bahwa pada posita gugatan Penggugat angka ke-2 dan ke-3 dengan tegas mendalilkan/menyatakan "*Penggugat menggadaikan tanahnya kepada Sdr. Ramid sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)*". Kemudian Tergugat VI

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebus atau menggantikan uang gadaian Penggugat kepada Ramid tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat". Dengan adanya dalil posita tersebut maka Ramid telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan tanah yang bukan miliknya kepada Tergugat VI, namun tidak memasukkan Ramid dalam perkara;

Menimbang, bahwa atas materi eksepsi ini Penggugat menolak dalil tersebut sebagaimana tercantum dalam replik dengan argumentasi hukum yaitu Saudara Ramid telah menyerahkan objek perkara kepada Tergugat IV tanpa persetujuan Penggugat karena Saudara Ramid dipaksa menerima uang dari suami Tergugat IV yang harusnya ditebus oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas replik, Penggugat mengajukan duplik sekaligus menyatakan dalil bantahan yaitu seharusnya RAMID tidak menerima uang tebusan selain dari pihak Penggugat maka RAMID telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menyerahkan tanah yang bukan miliknya kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (hal. 111) menjelaskan bahwa cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat maupun yang ditarik sebagai tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona*;

Bahwa salah satu klasifikasi *error in persona* adalah *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat.
- Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.

Bahwa Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Hal 116, prinsip atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh dari pihak ketiga dimana ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif, dimana hal ini terkandung dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 2752K/Pdt/1983 tertanggal 12 Desember 1948;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yahya Harahap lebih lanjut menyatakan terhadap prinsip umum di atas telah terjadi pelenturan terhadap praktik peradilan dimana keharusan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat dilenturkan dengan cara menjadikannya sebagai Saksi, dimana hal ini juga terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1883K/Pdt/1984 dan Nomor 1862K/Pdt/1984;

Bahwa berdasarkan telaah yuridis terhadap posita dan petitum gugatan yang menyebutkan bahwa *Penggugat menggadaikan tanahnya kepada Sdr. Ramid sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Kemudian Tergugat VI menebus atau menggantikan uang gadaian Penggugat kepada Ramid tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat*, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat hubungan hukum antara Penggugat dan Saudara Ramid dimana tanah sengketa telah digadaikan terlebih dahulu oleh Penggugat kepada Saudara Ramid, namun ternyata Ramid dianggap menyerahkan tanah yang bukan miliknya kepada orang lain, dimana hal ini terkait dengan Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Dan segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal, sehingga berawal dari gadai yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Ramid tersebut, Tergugat VI menguasai tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penggugat juga tidak pernah menghadirkan Ramid dalam proses persidangan;

Bahwa terhadap telaah yuridis atas posita dan petitum gugatan, serta fakta persidangan, dikaitkan dengan pertimbangan hukum di atas bahwa Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat adalah kurang pihak atau *plurium litis consortium* karena Ramid seharusnya ditarik sebagai pihak sesuai dengan prinsip yang mengharuskan menarik pihak ketiga dalam hal ini Ramid sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh oleh Tergugat VI dari pihak ketiga yaitu Ramid atau setidaknya tidaknya dihadirkan sebagai Saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas konsekuensi hukumnya adalah patut dan tepat serta menurut hukum menerima eksepsi Tergugat I-V;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka dari itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan *tidak dapat diterima*, dan selanjutnya Majelis Hakim tidak akan

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan materi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana diuraikan oleh Kuasa Hukum Penggugat dalam materi gugatannya pada bagian pokok perkara;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat juga mengajukan Rekonvensi yang Tergugat menyatakan bahwa uraian pada bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, karena terdapat keterkaitan atau hubungan yang erat antara gugatan konvensi dan rekonvensi, maka oleh karena dalam konvensi dinyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka dengan sendirinya menurut hukum rekonvensi juga tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan rekonvensi ditolak sehingga Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat, selaku pihak yang telah mendalilkan akan adanya suatu hak dan gugatannya telah dinyatakan *tidak dapat diterima*, maka Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Hukum Acara yang berlaku pada daerah Jawa dan Madura (HIR) serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT kurang pihak (*plurium litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.821.000,00 (empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020, oleh kami, Alfaroobi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Rahmawati, S.H., M.H. dan Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg tanggal 9 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andri Herminanto, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, Kuasa Tergugat VI dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I atau Kuasanya dan Turut Tergugat II atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Alfaroobi, S.H.

Dwinata Estu Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|---------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran : | Rp. 30.000,00; |
| 2. | ATK : | Rp. 75.000,00; |
| 3. | Panggilan : | Rp. 4.620.000,00; |
| 4. | PNBP : | Rp. 80.000,00; |
| 5. | Redaksi : | Rp. 10.000,00; |
| 6. | Materai : | <u>Rp. 6.000,00;</u> |

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 4.821.000,00;
(Empat juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 28 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)